

**PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA
TEMPATNYA DI KOTA LANGSA**

Rani Agusty Purba¹, Dr. Wilsa, S.H., M.H.², Rusli, S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416
ranipurba@gmail.com, wilsa@unsam.ac.id, rusli@unsam.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 51 huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah "Setiap orang dilarang membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman lapangan, badan jalan, seta tempat umum lainnya. Kemudian ketentuan Pidana Pasal 55 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan "Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 51 Qanun ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun kenyataannya, di Kota Langsa masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di Jalan TM. Bahrom Tualang Teungoh, Gampong Sungai Pauh dan Gampong Blang Seunibong. Dari hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum hanya memberi sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pelanggaran, Sampah.

Abstract

Based on Article 51 letter d of Langsa City Qanun Number 3 of 2014 concerning Waste Management, "Everyone is prohibited from throwing garbage or considered garbage into rivers, riverbanks, sewers, waterways, alleys, field parks, road bodies, and places. other general. Then the Criminal provisions of Article 55 paragraph (1) Qanun Kota Langsa Number 3 of 2014 states "Violation of the provisions in Article 51 of this Qanun is punishable by imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a maximum fine of Rp.50,000,000, - (fifty. million rupiah). But in reality, in Langsa City, there are still many people who throw garbage inappropriately, such as on Jalan TM. Bahrom Tualang Teungoh, Gampong Sunagi Pauh and Gampong Blang Seunibong. From the results of the research, law enforcement against violations of throwing garbage out of place is less efficient because law enforcement officials only give sanctions in the form of warnings to offenders who throw garbage out of place.

Keywords: Law enforcement, violation, garbage.

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan bahan yang tidak terpakai atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, baik berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa proses industri. Secara garis besar sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa aktivitas manusia/masyarakat, yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungannya.¹

Sampah adalah sumber pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbatan saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatifnya terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan, dan lain sebagainya.²

Pertanggungjawaban hukum pidana tentang pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 51 huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014.³ Kemudian ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014.⁴

Untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat masyarakat wajib membuang sampah pada tempatnya seperti sampah rumah tangga, sampah industri, sampah dari kegiatan komersial, dan lainnya. Penanganan sampah dimulai dari pengumpulan sampah kemudian diangkut ke Pembuangan Sampah Sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan ke Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H angka 1 Tahun 1945 juga diatur mengenai lingkungan hidup untuk memperoleh pelayanan kesehatan.⁵ Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik mengenai pengelolaan sampah sehingga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Bab 10 Pasal 29 ayat (1) huruf e Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah.⁶

¹ E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1996, Halaman 45.

² S. Hadiwiyoto, *Penangan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakrta, 1983, Halaman 23

³ Setiap orang dilarang membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman lapangan, badan jalan, seta tempat umum lainnya

⁴ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 51 Qanun ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁵ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

⁶ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan''

Namun pada kenyataannya di kota Langsa seperti di Jl. TM. Bahrum, Tualang teugoh, Sungai pauh, Blang seuinibong masih saja banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya seperti membuang sampah pada badan jalan, sungai, dan saluran air seperti paret. Keberadaan sampah membuat pengguna jalan terganggu, apabila saat turun hujan lalat akan semakin banyak dan menempel pada baju ketika melintas dengan berjalan kaki. Hal ini juga merusak pemandangan ditambah aromanya yang tidak sedap membuat warga merasa tidak nyaman. Jika dibiarkan terus menerus lingkungan akan menjadi kotor dan dapat menimbulkan penyakit. Beberapa warga yang membuang sampah di badan jalan juga sulit di peringatkan, sudah di pasangi plang tetapi mereka masih membuang sampah di badan jalan.

Dalam hal tulisan ini penulis akan meneliti beberapa masalah:

1. Apa faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya?
2. Apa hambatan dan upaya dalam penindakan pada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis ada terdapat beberapa faktor-faktor dan dampak-dampak terhadap peran penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di kota Langsa yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya

- a. Faktor pola perilaku yang ada pada masyarakat

Masyarakat menganggap bahwa membuang sampah sembarangan itu bukanlah sesuatu hal yang salah dan wajar dilakukan sehingga membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kota Langsa⁸.

- b. Faktor tidak peduli dan tidak bertanggung jawab

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, Halaman 41

⁸ Wawancara dengan Udin, Pelaku yang membuang sampah sembarangan pada tanggal 2 Februari 2021, (diolah).

Masyarakat menganggap pasti akan ada yang membersihkan, masyarakat merasa bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah sudah menjadi tanggung jawab dinas lingkungan kota Langsa. Masyarakat tidak sadar bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap masyarakat yang ada di kota Langsa bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan dan pemerintah saja⁹.

c. Faktor lingkungan.

Pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku. Perilaku membuang sampah sembarangan itu tentu tidak akan pernah lepas dari perilaku lingkungan sekitar. Dalam menanggapi masalah membuang sampah sembarangan sudah menjadi perilaku yang di anggap biasa karena hampir semua orang melakukannya. Secara tidak sadar perilaku membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang salah sehingga mengikuti kebiasaan orang lain membuang sampah sembarangan sudah menjadi hal yang wajar¹⁰

d. Faktor ketersediaan fasilitas tempat sampah

Kurangnya fasilitas atau tempat pembuangan sampah membuat masyarakat kesulitan dalam membuang sampah ke tempat sampah¹¹. Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) membuat masyarakat menjadi suka membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke badan jalan, ke lahan kosong dan juga membuang sampah sembarangan ke sungai.

Tempat sampah adalah suatu wadah yang terbuat dari seng, plastik, semen atau kayu untuk menyimpan sampah sebelum di kumpulkan ke pembuangan sampah. Diperlukan penyediaan fasilitas untuk mengelola sampah sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, keberadaan tempat pembuangan sampah sementara perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat berfungsi secara baik. Hal ini dapat di simpulkan bahwa semakin lengkap sarana dan fasilitas yang tersedia maka akan semakin baik praktik dan perilakunya dalam hal membuang sampah.

e. Faktor kurangnya pengetahuan serta motivasi dalam membuang sampah

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bahaya membuang sampah sembarang. Masyarakat tidak termotivasi untuk membuang sampah ditempatnya. Masyarakat masih membuang sampah sesukanya kebanyakan

⁹ Wawancara dengan Donni Syahputra kepala seksi kesejahteraan Gampong Blang Senibong (diolah).

¹⁰ Wawancara dengan Afdul, selaku pelanggar membuang sampah di kota Langsa, pada hari senin 2 november 2020 (diolah).

¹¹ Wawancara dengan Udin Pelaku yang membuang sampah sembarangan pada tanggal 2 Februari 2021 (diolah).

masyarakat hanya termotivasi ikut membuang sampah sembarangan karena terikut-ikut dari orang lain yang juga membuang sampah tidak pada tempatnya.¹²

2. Upaya dan hambatan pemerintah dalam penerapan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya di kota Langsa

a. Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya di Kota Langsa

Dalam upaya penerapan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya adalah di lakukannya himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, dimulai dari menjaga kebersihan diri dan kebersihan tempat tinggal.¹³ Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh sampah yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah

Upaya yang di lakukan pemerintah dalam mengurangi pencemaran udara terkait sampah adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar. Pemerintah kota Langsa selalu melakukan sosialisasi terbuka melalui ceramah dengan memasukkan inti tentang mengelola sampah agar masyarakat sadar melalui agama. Sosialisasi juga dilakukan disekolah-sekolah juga melalui media elektronik.¹⁴

2. Menyediakan bank sampah

Pemerintah kota Langsa menyediakan bank sampah untuk memperkecil volume sampah di kota Langsa dan juga secara ekonomis juga membantu masyarakat dengan menjual sampah-sampah yang bisa di daur ulang. Di kota langsa sudah di sediakan bank sampah induk yang bernama bank sampah sri kandi tetapi yang mengelola bank sampah itu adalah masyarakat. Di kecamatan juga di sediakan bank sampah seperti di Langsa Timur, Langsa Kota, Langsa Barat dan saat ini bank sampah di galakkan di sekolah- sekolah yang ada di kota Langsa.

3. Pemasangan Spanduk di tempat rawan pembuangan sampah

¹² Wawancara dengan Afdul, selaku pelanggar membuang sampah di kota Langsa, pada hari senin 2 November 2020 (diolah).

¹³ Wawancara dengan Saifudin Zuri kepala bidang pengolahan sampah dan limbah, Dinas Lingkungan hidup pada tanggal 30 November 2020 (diolah).

¹⁴ Wawancara dengan Saifudin Zuri kepala bidang pengolahan sampah dan limbah, Dinas Lingkungan hidup pada tanggal 30 November 2020 (diolah).

Pemerintah kota Langsa juga memasang plang serta spanduk tentang larangan membuang sampah sembarangan agar masyarakat kota Langsa tidak membuang sampah ke bukan tempat pembuangan sampah.

4. Memberikan Fasilitas

Pemerintah kota Langsa selalu berusaha memberikan fasilitas terbaik agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang seperti Gampong Blang Senibong Pemerintah desa telah menyiapkan becak motor untuk mengangkut sampah setiap sore.

5. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat

Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat juga upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan hukum terhadap membuang sampah sembarangan karena dengan demikian pemerintah dapat melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah tersebut.

b. Hambatan Pemerintah Dalam Penerapan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya di Kota Langsa

Adapun hambatan yang di hadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah adalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pentingnya lingkungan hidup

Kesadaran hukum adalah dimana setiap masyarakat menyadari tentang aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu dan melakukan atau mematuhi segala aturan yang berlaku dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Dalam kenyataannya di kota Langsa sebagian masyarakat kesadaran hukum dan kesadaran mengenai lingkungan masih rendah¹⁵.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah di kota Langsa terbentur dengan sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Sehingga menghambat terciptanya pengolahan sampah yang baik. Karena sarana dan prasarana sangat di perlukan untuk memperlancar dalam pengelolaan sampah yang benar¹⁶.

3. Aparat Penegak Hukum

¹⁵ Wawancara dengan Saifudin Zuri kepala bidang pengolahan sampah dan limbah, Dinas Lingkungan hidup pada tanggal 30 November 2020

¹⁶ Wawancara dengan Aman Farijah sebagai Sekretaris desa di Gampong Sungai Pauh Pusaka

Salah satu kendala dalam menerapkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya adalah dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya masih sangat terbatas. Karena mustahil kiranya mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penellitian yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

a. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pengelolaan persampahan di atur dalam Pasal 28 H(1) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Faktor-faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya yaitu faktor perilaku yang ada pada masyarakat, faktor tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, faktor lingkungan, faktor kurangnya sarana dan prasarana, dan faktor kurangnya pengetahuan dan motivasi masyarakat dalam membuang sampah sembarangan.
3. Hambatan yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pentingnya lingkungan hidup, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikarenakan jangkauan tentang hukum lingkungan yang luas. Upaya Pemerintah dalam menerapkan hukum terhadap masyarakat yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, menyediakan bank sampah, pemasangan spanduk ditempat rawan pembuangan sampah, memberikan fasilitas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

b. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah tidak pada tempatnya karena sudah ada aturan yang tegas agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan diharapkan juga masyarakat

bisa menjadi pelopor lingkungan sehat dan bersih karena bermamfaat untuk diri sendiri.

2. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar memberikan pengawasan dan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya di kota Langsa.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk menambahkan fasilitas berupa sarana dan prasarana agar masyarakat tidak lagi membuang sampah tidak pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

E.Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1996, Halaman 45.

S.Hadiwiyoto, *Penangan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakrta, 1983.

B. Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah